

**PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA ISTRI MURTAD**  
**(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2020/PA.Klt di Pengadilan**  
**Agama Klaten)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN**  
**HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT –**  
**SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM**  
**ILMU HUKUM**

**OLEH :**

**EGA ALBERTA NUR RACHMAD**  
**17103040054**

**PEMBIMBING :**

**DR. SRI WAHYUNI, S.AG., M.AG., M.HUM.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

**2021**

## ABSTRAK

Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Klaten dalam memutus perkara putusnya perkawinan karena istri murtad. Dalam permohonannya Pemohon memohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon, namun dalam prosesnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan *fasakh*. Pertanyaan utama yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah (1) apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara putusnya perkawinan karena istri murtad? (2) bagaimana akibat hukum putusnya perkawinan karena istri murtad?

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan memakai pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan dokumentasi dengan mengumpulkan bahan hukum primer, dan sekunder. Teknik analisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: **Pertama**, pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusnya perkawinan karena istri murtad yaitu keluarga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sejak Termohon murtad dan tidak mau kembali ke agama Islam menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tidak dapat didamaikan dan telah berlangsung secara terus-menerus. Kemudian dasar hukum hakim dalam memutus perkara ini menjadi *fasakh* ialah Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 389, dan Kitab Al Iqna' juz II halaman 158. **Kedua**, akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan *fasakh* yaitu membatalkan akad nikah secara mutlak. Hal ini menandakan bahwa hubungan antara keduanya putus secara hukum dan tidak ada lagi ikatan atau hubungan khusus. Apabila sampai pada masa iddah, istri belum taubat, maka tidak boleh rujuk atau menikah akad baru. Akibat lain dari *fasakh* yaitu: istri tidak mendapat nafkah, kedudukan anak tetap sebagai anak sah, kewajiban mengasuh anak, harta bersama dibagi secara adil.

**Kata kunci:** Perkawinan, Murtad, Putusnya perkawinan, *Fasakh*

## ABSTRACT

This research aims to find the consideration of the Judge at the Klaten Religious Court in deciding cases of divorcing due to an apostate wife. In the petition, the Petitioner had been given one talak *raj'i* on the Respondent, but in the process the Judges has been deciding a *fasakh*. The main questions that will be answered through this research are (1) what are the judge's considerations in deciding the case of a divorcing due to an apostate wife? (2) how is the consequence of divorce due to an apostate wife?

This type of research is a library research. This research was conducted using a normative juridical approach. Data collection techniques using literature and documentation by collecting primary and secondary legal materials. Qualitative data analysis techniques.

The results of the study conclude that: **First**, the judge's consideration on deciding the case of divorce due to an apostate wife, namely the families of the Petitioner and the Respondent were not harmonious because of since the Respondent had apostatized and did not want to return to Islam, the Petitioner and the Respondent's disputes and quarrels were irreconcilable and had intens. Then, the legal basis for the judge in deciding this case becomes a *fasakh* is Article 116 letter (h) Compilation of Islamic Law, Book of *Fiqhus sunnah* juz II page 389, and *Kitab Al Iqna'* juz II page 158. **Second**, the legal consequences arising from the *fasakh* decision are canceling the marriage contract. This indicates that the relationship between them is legally broken and there is no longer any special bond or relationship. If it comes to the *iddah* period, the wife has not repented, then it is not allowed to reconcile or marry a new contract. Other consequences of *fasakh* are: the wife does not receive a living, the position of the child remains as a legitimate child, the obligation to care for children, shared assets are divided fairly

**Keywords:** Marriage, Apostasy, Divorce, *Fasakh*

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ega Alberta Nur Rachmad

NIM : 17103040054

Judul : Putusnya Perkawinan Karena Istri Murtad (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2020/PA.Klt di Pengadilan Agama Klaten)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 28 Maret 2021

Pembimbing,



Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
NIP.19770107 200604 2 002

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-266/Un.02/DS/PP.00.9/04/2021

Tugas Akhir dengan judul : PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA ISTRI MURTAD (STUDI KASUS  
PUTUSAN PERKARA NOMOR 0679/PDT.G/2020/PA.KLT DI PENGADILAN  
AGAMA KLATEN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : EGA ALBERTA NUR RACHMAD  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040054  
Telah diujikan pada : Jumat, 16 April 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 607bfc88d7304

Ketua Sidang

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
SIGNED



Valid ID: 607c3b8dae97a

Penguji I

Iswantoro, S.H., M.H.  
SIGNED



Valid ID: 607a22bd08cbb

Penguji II

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.  
SIGNED



Valid ID: 607d233556888

Yogyakarta, 16 April 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ega Alberta Nur Rachmad  
NIM : 17103040054  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Putusnya Perkawinan Karena Istri Murtad (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2020/PA.Klt di Pengadilan Agama Klaten)**" adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Maret 2021

Saya yang menyatakan,



Ega Alberta Nur Rachmad  
NIM: 17103040054

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## MOTTO

Yang penting bukan apakah kita menang atau kalah, Tuhan tidak mewajibkan manusia untuk menang sehingga kalah pun bukan dosa, yang penting adalah apakah seseorang berjuang atau tak berjuang

(EMHA AINUN NADJIB)

Kalau kamu curhat penderitaan hidupmu, maka kamu akan lega sedikit secara psikologis. Sesakmu akan berkurang, walau sesaat. Namun kalau kamu rela atas semua yang terjadi, maka hatimu akan seluas samudera, yang tak akan mudah terkotori sampah!

(ALI ANTONI)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku yang telah memberikan bimbingan dan do'a, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Sahabat dan rekan seperjuangan yang telah memberikan semangat dan membantu terselesainya skripsi ini.
3. Para pembaca yang budiman.





## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Putusnya Perkawinan Karena Istri Murtad (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2020/PA.Klt di Pengadilan Agama Klaten)”.

Skripsi ini dapat penulis selesaikan atas bantuan, bimbingan, dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
3. Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A., Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak/Ibu dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta yang telah membekali ilmu kepada penulis.

6. Kedua orang tua saya Bapak Samiyana dan Ibu Maryani yang telah memberikan bimbingan, semangat dan do'a, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Laila Khusnul Mar'ati yang selalu memberi semangat, motivasi dan dukungan kepada saya sehingga skripsi ini dapat selesai.
8. Teman-teman kelompok KKN 102 Desa Tumpukan Klaten, terima kasih telah memberi pengalaman baru dalam hidup saya.
9. Teman-teman KAMUSUKA (Keluarga Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Klaten) yang telah memberikan saya banyak teman dan banyak pengalaman di kampus, terimakasih banyak atas supportnya.
10. Teman-teman KARUNIA (Karang Taruna RW 05 Jomboran Klaten Tengah) yang telah menemani saya belajar selama ini.
11. Seluruh pihak yang terlibat dalam Penyusunan tugas akhir ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhirnya, penulis hanya dapat berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada semua pihak tersebut di atas, dan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 27 Maret 2021

Penulis,




Ega Alberta Nur Rachmad

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik .....	9
1. Putusnya Perkawinan .....	9
2. Pembatalan Perkawinan .....	11
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	13

2. Pendekatan Penelitian .....	13
3. Sumber Data .....	13
4. Teknik Pengumpulan Data .....	14
5. Analisis Data .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	15
 <b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MURTAD SEBAGAI ALASAN</b>	
<b>PUTUSNYA PERKAWINAN .....</b>	<b>17</b>
A. Sebab Putusnya Perkawinan .....	17
1. Menurut Hukum Positif di Indonesia.....	17
2. Menurut Hukum Agama.....	21
3. Menurut Hukum Islam .....	24
B. Murtad Sebagai Alasan Putusnya Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam.....	30
C. Murtad Sebagai Alasan Putusnya Perkawinan Dalam Hukum Islam .....	31
 <b>BAB III DATA LAPANGAN .....</b>	<b>33</b>
A. Prosedur Penyelesaian Cerai Talak di Pengadilan Agama Klaten.....	33
B. Putusan Hakim dalam Kasus Putusnya Perkawinan Karena Istri Murtad di Pengadilan Agama Klaten Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2020/PA.Klt ....	35
C. Tata Tertib Persidangan .....	36
D. Pertimbangan dan Dasar Hukum Putusan Hakim dalam Kasus Putusnya Perkawinan Karena Istri Murtad di Pengadilan Agama Klaten Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2020/PA.Klt.....	37

1. Pertimbangan.....	38
2. Dasar Hukum .....	42
<b>BAB IV ANALISIS DATA .....</b>	<b>44</b>
A. Analisis Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim Terhadap Putusnya Perkawinan karena Istri Murtad di Pengadilan Agama Klaten Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2020/PA.Klt.....	44
B. Akibat hukum yang ditimbulkan dari Putusnya Perkawinan karena Istri murtad di Pengadilan Agama Klaten Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2020/PA.Klt.....	48
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran-saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
 <b>STATE ISLAMIC UNIVERSITY</b> <b>SUNAN KALIJAGA</b> <b>YOGYAKARTA</b>	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang berbunyi “*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”, adalah merupakan rumusan arti dan tujuan perkawinan.

Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Berdasarkan Pancasila sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 1 UU Perkawinan, maka perkawinan berkaitan dengan agama dan Negara Indonesia menjamin kebebasan beragama dan beribadah setiap warga negaranya.

Dengan adanya kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang tercermin dalam agama yang dianutnya, akan memberikan tuntutan ataupun bimbingan kepada orang yang memeluknya. Agama akan menuntun ke hal-hal baik, sehingga dengan demikian dapat dikemukakan bahwa makin kuat

---

<sup>1</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1978), hlm. 14.

seseorang menganut agamanya, maka orang tersebut akan mempunyai sikap yang mengarah ke hal-hal baik. Demikian pula kalau hal ini dikaitkan dengan perkawinan, maka agama yang dianut oleh masing-masing pasangan akan memberikan tuntunan atau bimbingan bagaimana bertindak secara baik.<sup>2</sup>

Namun terkadang agama bisa juga menjadi sumber masalah dalam perkawinan. Pada kenyataannya dapat dijumpai di kehidupan masyarakat Indonesia yaitu apabila pasangan yang hendak menikah menganut agama yang berbeda kemudian salah satu pihak menganut agama Islam mengikuti pihak lainnya yang beragama Islam sehingga keduanya melakukan perkawinan beragama Islam kemudian pihak yang telah masuk agama Islam telah keluar dari agama Islam (murtad) setelah perkawinan telah berlangsung lama. Maka hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan dalam perkawinan mereka.<sup>3</sup>

Seperti halnya perkawinan yang terjadi di RT.011 RW.004, Desa Jambakan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten antara Sutadi bin Toto Sarwono Sarno dengan Eliawati binti Warjo. Sutadi dan Eliawati adalah pasangan suami-istri sah yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayat,

---

<sup>2</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 1984), hlm. 53.

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 109.

Kabupaten Klaten, pada hari Minggu, tanggal 25 Oktober 2009 sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 18XX.

Pada awalnya perkawinan antara Sutadi dan Eliawati didasari atas suka sama suka serta tidak ada paksaan dari pihak manapun, keduanya menikah sah secara Islam. Namun sebelum pernikahan antara Sutadi dan Eliawati berlangsung, terdapat perbedaan agama diantara mereka. Eliawati sebelum menikah beragama Kristen, sedangkan Sutadi beragama Islam. Kemudian Eliawati dengan kesediannya memeluk agama Islam dengan mengucapkan syahadat sebagai tanda keislamannya.

Dalam perkawinannya, mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Nantonieus Sutomo yang lahir pada tanggal 10 April 2010 dan Daniel Sukrishna, yang lahir pada tanggal 25 Pebruari 2013.

Rumah tangga Sutadi dan Eliawati di awal pernikahannya mengalami fase bahagia seperti rumah tangga pada umumnya. Namun tidak lama berselang, ternyata Eliawati justru kembali memeluk agama Kristen dengan beribadat di gereja tanpa sepengetahuan suaminya. Pertama kali Sutadi tahu jika istrinya kembali beribadat di gereja adalah diberi tahu oleh keluarganya. Perbuatan istrinya tersebut menimbulkan kekecewaan baginya. Namun ia masih mencoba agar istrinya kembali memeluk agama Islam dengan berulang kali menasehati agar tetap konsekuen dengan pilihan istrinya memeluk agama Islam, namun istrinya tidak mengindahkan nasehatnya dan justru mengajak anak-anak mereka untuk beribadat dengan tata cara agama Kristen.

Sejak sebelum mereka menikah, Eliawati telah mengetahui pekerjaan Sutadi yang bekerja di biro *tour and travel* yang ber Kantor pusat di Jogjakarta yang melayani perjalanan wisata. Risiko dari pekerjaan tersebut adalah Sutadi tidak selalu berada di rumah dikarenakan menemani tamu wisata. Saat itu pekerjaan Sutadi sedang ramai, maka ia tidak bisa selalu pulang ke rumah untuk membimbing istri dan anak-anaknya sesuai dengan tuntunan agama Islam. Namun segala daya dan upaya tersebut tidak lain hanya untuk kepentingan keluarganya.

Selama pernikahannya, Sutadi telah menafkahi dengan mencukupi segala kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya sebagai perwujudan tanggung jawabnya sebagai suami atau ayah bagi anak-anaknya. Namun istrinya sering kali merasa kurang dengan nafkah yang diberikan olehnya.

Permasalahan antara perbedaan agama dan perekonomian telah menyebabkan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus diantara mereka, maka dengan kemantaban hati dan kebulatan tekad, Sutadi mengambil sikap untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Klaten untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap istrinya. Namun Majelis Hakim dengan segala pertimbangannya memutuskan perkara tersebut dengan *fasakh* atau pembatalan perkawinan.

Berdasarkan peristiwa tersebut, maka menarik untuk mengkaji putusan perkara Nomor 0679/Pdt.G/2020/PA.Klt di Pengadilan Agama Klaten.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara di Pengadilan Agama Klaten Nomor 0679/Pdt.G/2020/PA.Klt ?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan perkara di Pengadilan Agama Klaten Nomor 0679/Pdt.G/2020/PA.Klt ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

- a. Untuk mendeskripsikan mengenai perkawinan, kemurtadan dan putusnya perkawinan.
- b. Untuk mengkaji pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara di Pengadilan Agama Klaten Nomor 0679/Pdt.G/2020/PA.Klt.
- c. Untuk menganalisis putusan perkara di Pengadilan Agama Klaten Nomor 0679/Pdt.G/2020/PA.Klt.

### **2. Kegunaan**

Penelitian ini mempunyai manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut :

#### **a. Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi dan sumbangan pemikiran untuk para akademisi dan praktisi yang berkaitan dengan ilmu hukum pada umumnya dan wawasan yang



konkret bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan objek yang diteliti khususnya berkaitan dengan putusnya perkawinan karena istri murtad.

b. Manfaat praktis

1) Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan serta pemahaman mengenai putusnya perkawinan karena salah satu pihak murtad. Sehingga mampu meningkatkan penulis dalam bidang hukum keperdataan dan bidang hukum lainnya yang berkaitan.

2) Bagi pengadilan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan memberikan informasi serta dapat digunakan bagi pihak – pihak atau instansi – instansi yang berkepentingan dalam memahami khususnya dalam hal putusnya perkawinan.

**D. Telaah Pustaka**

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang ada sebelumnya, penyusun mengadakan penelusuran terhadap beberapa penelitian yang sudah ada sebelumnya yang berkaitan dengan putusnya perkawinan karena salah satu pihak murtad.

Skripsi yang berjudul “Pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Pengaruh Kemurtadan Suami Atau Isteri Terhadap Akad Pernikahan” yang ditulis oleh Khoridatul Mudhiiah. Dalam skripsi ini diterangkan mengenai pengaruh kemurtadan terhadap akad pernikahan seseorang berdasarkan pandangan ulama terkemuka, Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. Di sini Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah berpendapat bahwa murtadnya salah seorang suami atau istri mengakibatkan pernikahannya dibekukan. Keduanya harus menjaga diri dari persetubuhan sampai yang murtad masuk Islam kembali, maka tidak perlu bagi mereka mengulang akad nikahnya. Pernikahan mereka bisa gugur jika salah satunya menikah.<sup>4</sup>

Skripsi yang berjudul “Putusan Fasakh Atas Cerai Gugat Karena Suami Murtad (Studi Perkara di Pengadilan Agama Klaten)” yang ditulis oleh Andra Amalia Sari menjelaskan bahwa pada dasarnya mentalak seorang istri menjadi hak dari seorang suami tetapi istri juga dapat mengajukan gugat perceraian kepada seorang suami. Di sini Hakim memberikan putusan untuk memfasakh perkawinan karena suaminya telah murtad.<sup>5</sup>

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Murtad Sebagai Alasan Perceraian (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Wonosari No 1257/PdtG/2011/PAWno)” yang ditulis oleh Muhammad Arif

---

<sup>4</sup> Khoridatul Mudhiiah, *Pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Pengaruh Kemurtadan Suami Atau Isteri Terhadap Akad Pernikahan*, *Skripsi*, (Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005).

<sup>5</sup> Andra Amalia Sari, *Putusan Fasakh Atas Cerai Gugat Karena Suami Murtad (Studi Perkara di Pengadilan Agama Klaten)*, *Skripsi*, (Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009).

Ardani. Dari skripsi ini diterangkan mengenai alasan-alasan hakim Pengadilan Agama Wonosari dalam memutus perkara perceraian karena salah satu pihak murtad serta kesesuaiannya dengan pandangan Hukum Islam.<sup>6</sup>

Skripsi yang berjudul “Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam” yang ditulis oleh Andi Tenri Sucia. Dari skripsi ini diterangkan perbandingan hak asuh anak pasca terjadinya perceraian karena salah satu orang tuanya murtad antara hukum positif dan hukum Islam.<sup>7</sup>

Dalam buku yang berjudul *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Djamil Latif, menjelaskan bahwa di Indonesia putusnya perkawinan ikatan karena murtadnya seseorang dari suami istri termasuk fasakh dan dilakukan di depan Pengadilan Agama. Pengadilan Agama hanya dapat menerima murtadnya seseorang jika orang itu menyatakan sendiri dengan tegas di depan Pengadilan Agama itu bahwa ia keluar dari agama Islam.<sup>8</sup>

Meskipun telah banyak skripsi dan literatur yang membahas tentang putusnya perkawinan karena salah satu pihak murtad, namun tidak menutup kemungkinan bagi penyusun untuk menyusun skripsi tentang putusnya

---

<sup>6</sup> Muhammad Arif Ardani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Murtad Sebagai Alasan Perceraian (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Wonosari No 1257/PdtG/2011/PAWno), *Skripsi*, (Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

<sup>7</sup> Andi Tenri Sucia, Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam, *Skripsi*, (Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

<sup>8</sup> Djamil Latif, *Aneka Perceraian di Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 72.

perkawinan karena salah satu pihak murtad menurut sudut pandang yang berbeda dan skripsi yang akan disusun juga berbeda dengan skripsi yang telah ada.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Putusnya perkawinan**

Dalam perkara putusnya perkawinan istilah yang paling netral memang “Perceraian”, namun sulit pula digunakan istilah tersebut sebagai pengganti “Putusnya Perkawinan”, karena perceraian itu adalah salah satu bentuk dari putusnya perkawinan. Untuk tidak terjebak dalam istilah tersebut, kita dapat saja menggunakan “Putusnya Perkawinan”.<sup>9</sup> Putusnya perkawinan adalah berakhirnya hubungan dan ikatan antara suami istri.

Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tetapi ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan. Untuk memutuskan suatu hubungan perkawinan harus terdapat sebab-sebab yang membolehkannya untuk memutus perkawinan baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang. Dilarang memutus perkawinan tanpa alasan dan tanpa sebab karena perkawinan merupakan suatu ikatan yang sakral dan suci.

---

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 189.

Terputusnya suatu perkawinan dijelaskan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atau keputusan pengadilan.

Kemudian putusnya perkawinan dalam Islam ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan :<sup>10</sup>

- a. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah SWT sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan
- b. Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut talak.
- c. Putusnya perkawinan atas kehendak istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut *khulu'*.

---

<sup>10</sup> Muhammad Syaifuddin dkk., *Hukum Perceraian*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 17.



- d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*.

## 2. Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan (dalam Hukum Islam disebut *fasakh*) secara etimologi berarti merusak. Jika dihubungkan dengan perkawinan berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa pembatalan perkawinan adalah pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena perkawinan yang terlanjur menyalahi hukum perkawinan.<sup>11</sup>

Sedangkan *fasakh* dapat disebabkan oleh dua macam yaitu<sup>12</sup> :

- a. Disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan.
- b. Disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan.

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain

---

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan.....*, hlm. 242.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 253.

dapat dikatakan bahwa, jika syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam UU Perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Batalnya suatu perkawinan atau perkawinan dapat dikatakan batal dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Dalam praktek di Pengadilan Agama, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pembatalan perkawinan dilakukan terhadap perkawinan yang cacat hukum atau kurang syarat dan rukunnya, sebagaimana yang telah disyari'atkan dalam syari'at Islam, UU Perkawinan, dan KHI. Pembatalan perkawinan dapat terjadi apabila berdasarkan atas alasan yang dikemukakan, dan dari alasan tersebut pembatalan perkawinan tidak dapat disamakan dengan perceraian karena alasan yang digunakan dalam perceraian tidak sama dengan alasan pembatalan perkawinan. Begitupula para pihak yang berhak menggunakan atau mengajukan pembatalan tidak terbatas pada suami atau istri saja.

#### **F. Metode Penelitian**

Agar mempermudah dalam mengarahkan metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun menyajikan beberapa hal yang terkait sebagai berikut :

## **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggali data-data yang berasal dari dokumen-dokumen berupa buku-buku, undang-undang maupun putusan pengadilan.

## **2. Pendekatan penelitian**

- a. Yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia atau dengan pendekatan masalah yang diteliti, yakni dengan mengetahui perkara putusnya perkawinan karena istri murtad, dengan menganalisa pertimbangan yang digunakan Hakim dan putusannya.
- b. Normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada hukum Islam, yang mengarah pada persoalan yang telah ditetapkan, yang berdasar atas objektifikasi teks Al-Qur'an dan Hadis atau dengan pendekatan terhadap masalah yang diteliti, yakni dengan mengetahui perkara putusnya perkawinan karena istri murtad, dengan menganalisa pertimbangan yang digunakan Hakim dan putusannya.

## **3. Sumber data**

Penyusun menggunakan dua bahan hukum dalam melengkapi penelitian ini, yakni bahan hukum primer dan sekunder.

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ini diperoleh dari hasil putusan Pengadilan Agama Klaten, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan melalui penelaahan terhadap buku-buku, jurnal, peraturan hukum positif dan sumber-sumber pustaka lainnya.

**4. Teknik pengumpulan data**

Suatu penelitian pasti membutuhkan data yang lengkap, dalam hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki validitas dan reliabilitas yang cukup tinggi. Di dalam penelitian ini menggunakan jenis teknik dalam pengumpulan data yaitu :

- a. Studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.
- b. Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen. Data-data tersebut berupa arsip-arsip yang ada di

Pengadilan Agama Klaten dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, hukum-hukum serta hal-hal yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

## **5. Analisis data**

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan cara berfikir metode induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa khusus, digunakan sebagai dasar untuk membuat kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan untuk menyimpulkan dasar dan pertimbangan Majelis Hakim tentang putusnya perkawinan karena istri murtad yang terjadi di Pengadilan Agama Klaten Nomor 0679/Pdt.G/2020/PA.Klt, kemudian dari data yang diambil suatu kesimpulan untuk memperoleh pemahaman yang utuh tentang pembahasan objek yang diteliti.

## **G. Sistematika pembahasan**

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisan yang digunakan akan dibagi dalam beberapa bab secara tersusun adalah sebagai berikut :

*Bab pertama* merupakan pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis serta menjadi pijakan yang kokoh dalam mencari jawaban dari pokok masalah. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan



penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

*Bab kedua* membahas tinjauan umum tentang murtad sebagai alasan putusnya perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam.

*Bab ketiga* berisikan data lapangan yang meliputi prosedur penyelesaian cerai talak, tata tertib persidangan, putusan Hakim, pertimbangan Hakim, dan dasar hukum putusan Hakim yang terjadi di Pengadilan Agama Klaten.

*Bab keempat* berisikan analisis terhadap perkara putusnya perkawinan karena istri murtad di Pengadilan Agama Klaten, yang meliputi: pertimbangan Hakim dalam memutus perkara putusnya perkawinan karena istri murtad di Pengadilan Agama Klaten dan akibat hukumnya.

*Bab Kelima* merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan atas penulisan skripsi ini dengan dilengkapi daftar pustaka dimaksudkan untuk memberikan daftar dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah dipaparkan dalam skripsi ini, maka penyusun menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara putusnya perkawinan karena istri murtad yang terjadi di Pengadilan Agama Klaten pada Putusan perkara Nomor 0679/Pdt.G/2020/PA.Klt. Bukti tertulis dan keterangan saksi yang juga diajukan Pemohon dalam persidangan, dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon satu dengan yang lainnya saling sesuai dengan diperolehnya fakta hukum menyatakan Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Kemudian diketahui bahwa Termohon kembali ke agamanya yang semula dianutnya yaitu agama Kristen, bahkan mengajak anak-anaknya beribadah di gereja dan pernah melarang anak pertamanya untuk pergi mengaji. Kemudian sikap Termohon yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut benar adanya. Walaupun dalam petitum primair Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon. Namun karena terbukti bahwa Termohon keluar dari Agama Islam dan kembali lagi ke agama Kristen yang berakibat

rusaknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim mengesampingkan tuntutan Pemohon. Majelis Hakim dengan segala pertimbangannya menjatuhkan putusan *fasakh* dan verstek. Majelis Hakim memutus diluar permohonan Pemohon karena Hakim memiliki hak khusus dalam menyelesaikan perkara cerai talak di Pengadilan Agama, yaitu hak *ex officio* yang berarti hak karena jabatan. Hakim karena jabatannya atau secara *ex officio* dapat memutuskan suatu perkara lebih dari apa yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak yang berperkara.

2. Akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan *fasakh* yaitu membatalkan akad nikah secara mutlak. Hal ini menandakan bahwa hubungan antara keduanya putus secara hukum dan tidak ada lagi ikatan atau hubungan khusus. Apabila sampai pada masa iddah, istri belum taubat, maka tidak boleh rujuk atau menikah akad baru. Akibat lain dari *fasakh* yaitu : istri tidak mendapat nafkah, kedudukan anak tetap sebagai anak sah, kewajiban mengasuh anak, harta bersama dibagi secara adil.

#### **B. Saran – saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan di atas, selanjutnya penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten harus berpegang teguh sumber hukum Islam dan hukum acara peradilan yang ada, harus cermat, teliti memeriksa perkara sehingga di persidangan Majelis Hakim dapat melihat apakah Pemohon dapat membuktikan dalil

gugatannya atau tidak. Jika Pemohon dapat membuktikan, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Pemohon dan tidak merugikan salah satu pihak.

2. Bagi masyarakat umum yaitu seorang non muslim yang hendak masuk ke agama Islam, jangan sekedar terpenuhi syarat perkawinan secara Islam untuk melangsungkan perkawinan. Tetapi didasari rasa cinta pada pasangannya dan keinginan memperdalam pengetahuan Islam dengan membangun rumah tangga berpondasi Islam serta tetap mempertahankan rumah tangga bagi keutuhan keluarga, anak dan nilai keimanan agama Islam.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974  
tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-  
Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi  
Hukum Islam (KHI)

### B. Buku

Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian  
Keluarga Muslim*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2013.

Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat II*, Bandung : Pustaka Setia, 1999.

Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta : Ladang  
Kata : 2017.

Ernaningsih, Wahyu dan Putu Samawati. *Hukum Perkawinan Indonesia*,  
Palembang : PT. Rambang Palembang, 2006.

Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana Prenada Media  
Grup, 2006.

Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-  
undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta : Bina Cipta, 1978.

Latif, Djamil. *Aneka Perceraian di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985.

Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang : PT Karya Toha Putra, 1978.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fikih Lima Mazhab*, Jakarta : Lentera, 2013.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Nur, Jam'an, *Fiqh Munakahat*, Semarang : Dina Utara, 1993.

Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2004.

Rahman, Abdur. *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Jakarta : Rineka Cipta, 1996.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, terj. Abdurrahman, Semarang : Asy-Syifa', 1990.

Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1978.

Supriatna, Fatma Amilia, dan Yasin Baidi. *Fiqh Munakahat II*, Yogyakarta : Teras, 2009.

Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*, Jakarta : Sinar Grafika, 2019.



Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta :

Kencana Prenada Media Group, 2006.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta : Universitas

Indonesia Press, 1982.

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita Edisi lengkap*, Jakarta :

Pustaka Al Kautsar, 1998.

Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta :

Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada  
Yogyakarta, 1984.

### C. Skripsi

Ardani, Muhammad Arif, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Murtad

Sebagai Alasan Perceraian (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama

Wonosari No 1257/PdtG/2011/PAWno)”, *Skripsi*, Yogyakarta :

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Mudhiiah, Khoridatul, “Pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Tentang

Pengaruh Kemurtadan Suami Atau Isteri Terhadap Akad

Pernikahan”, *Skripsi*, Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan

Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Sari, Andra Amalia, “Putusan Fasakh Atas Cerai Gugat Karena Suami

Murtad (Studi Perkara di Pengadilan Agama Klaten)”, *Skripsi*,

Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009.

Sucia, Andi Tenri, “Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”, *Skripsi*, Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

#### **D. Jurnal**

Faizal, Liki, “Harta Bersama dalam Perkawinan,” *Jurnal Ijtima’iyya*, Vol. 8 :2, Agustus 2015.

Ibrahim AR dan Nasrullah, “Eksistensi *Hak Ex Officio* Hakim dalam Perkara Cerai Talak,” *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1 :2, Juli-Desember 2017.

Nawawie, A. Hasyim, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung (Studi Perkara No : 0554/Pdt.G/2009/PA.Ta dan Perkara No : 0845/Pdt.G/2010/PA.Ta),” *Journal Diversi*, Vol 2 :1, April 2016.

Rahmiati, “Putusnya Perkawinan Karena Murtad (Telaah Kritis Terhadap Pasal 116 Huruf H Kompilasi Hukum Islam)”, *Jurnal Al-Hurriyah*, Vol. 12 :1, Januari-Juni 2011.

#### **E. Internet**

Mangasa Situmorang, “Dalam Ajaran Alkitab Boleh Bercerai“, <https://independensi.com/2018/01/18/dalam-ajaran-alkitab-boleh-bercerai>, akses 8 Februari 2021 pada pukul 22.16 WIB.

Lucky Kresna Putra, “Hukum Perceraian Dalam Agama Budha”, <https://www.fimela.com/lifestyle-relationship/read/3821850/hukum-perceraian-dalam-agama-budha>, akses 8 Februari 2021 pada pukul 13.00 WIB.

Asizah, “Perceraian Dalam Pandangan Hindu”, <https://www.fimela.com/parenting/read/3824714/perceraian-dalam-pandangan-hindu> akses 8 Februari 2021 pada pukul 13.30 WIB.  
<http://www.pa-klaten.go.id/layanan-hukum/2018-11-07-08-19-57>, akses 24 Maret 2021 pada pukul 20.50 WIB.  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-klaten/tahunjenis/putus/tahun/2020.html>, akses 24 Maret 2021 pada pukul 21.20 WIB.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA